



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.373, 2011

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
Hubungan. Tata Cara kerja. Penyelenggaraan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dengan kementerian/lembaga;
- c. bahwa hubungan tata cara kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat tercipta

mekanisme kerja yang efektif, efisien dan akuntabel bagi terselenggaranya tugas-tugas di bidang operasional dan pembinaan sesuai tata kerja yang telah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri, atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lintas sektoral.
3. Satuan Fungsi adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur kewilayahan dari atas ke bawah atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
5. Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
6. Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk diagonal atau lintas unsur.
7. Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antar Polri dengan kementerian/lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), badan atau instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat/personel di lingkungan Polri dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah ditetapkan; dan
- b. terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini:

- a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- b. prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;

- c. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan
- e. efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Mabes Polri terdiri dari:

a. unsur pimpinan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); dan
2. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri);

b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan:

1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
2. Staf Operasi (Sops) Polri;
3. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri;
4. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri;
5. Staf Sarana dan Prasarana (Ssarpras) Polri;
6. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
7. Divisi Hukum (Divkum) Polri;
8. Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri;
9. Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri;
10. Divisi Teknologi Informasi (Div TI) Polri;
11. Staf Ahli (Sahli) Kapolri;
12. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri;
13. Sekretariat Umum (Setum) Polri; dan
14. Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

c. unsur pelaksana tugas pokok:

1. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri;

2. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri;
 3. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri;
 4. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri;
 5. Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri; dan
 6. Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri;
- d. unsur pendukung:
1. Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol);
 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri;
 3. Pusat Keuangan (Puskeu) Polri;
 4. Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri; dan
 5. Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri;
- e. unsur kewilayahan meliputi Polda-Polda.

BAB II

BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kapolri dengan Wakapolri bersifat vertikal, meliputi:

- a. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis atau teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi kepolisian;
- b. Wakapolri membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh unsur satuan Mabes Polri;
- c. Wakapolri memimpin organisasi Polri sesuai dengan tugasnya dalam hal Kapolri berhalangan;
- d. Wakapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Wakapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 6